

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGARA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023

Kpt 164 TAHUN 2023 3 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGARA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- a. Keputusan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022,
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang Menetapkan Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 11 Mei 2023
Lamp.: 1 hlm.